

ABSTRAK

Tulisan ini mengidentifikasi kontribusi UN Women terhadap upaya pemerintah Thailand dalam mengatasi permasalahan perdagangan perempuan di Thailand. Keterlibatan UN Women terhadap upaya pemerintah Thailand dalam mengatasi permasalahan perdagangan perempuan hal ini dikarenakan kegagalan pemerintah Thailand dalam menghadapi atau menyelesaikan permasalahan dalam menanggulangi korban dari kejahatan perdagangan manusia khususnya perempuan secara mandiri, sehingga perlu adanya kerjasama antara sebuah negara dengan aktor lain baik dengan aktor negara lain maupun dengan aktor non-negara. Kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Thailand dengan UN Women dengan langkah meratifikasi Konvensi CEDAW. Sebagai salah satu konsep atau wadah dari penulisan ini adalah rezim internasional. Sesuai permasalahan yang ada pada penelitian, teori yang dibahas yakni teori fungsional dimana teori menjelaskan tentang perilaku atau institusi mengenai pengaruhnya. Teori fungsional lebih melihat kapan rezim dibutuhkan. Teori fungsional melihat rezim sebagai respon yang penting ataupun tidak terhadap sebuah kebutuhan, teori kognitif lebih melihat kepada bagaimana perilaku aktor yang tidak dibentuk oleh kepentingan material terlalu banyak, akan tetapi oleh peran mereka di masyarakat. Hasil UN Women dalam meratifikasi Konvensi CEDAW dengan Pemerintah Thailand yakni dalam bentuk UU Perdagangan Perempuan yang kemudian diterapkan dalam bentuk kebijakan, strategi dan ukuran dalam pencegahan dan pemberantasan perdagangan perempuan yakni dalam kurun waktu antara tahun 2011 hingga 2016.

Kata Kunci: Perdagangan Perempuan, Pemerintah Thailand, UN Women, dan Ratifikasi Konvensi CEDAW